

## **PROYEK IRIGASI DI MANGGARAI BARAT OLEH KONTRAKTOR YANG PERNAH MASUK DAFTAR HITAM; MASA KONTRAK HABIS, RATUSAN HEKTAR SAWAH TERANCAM GAGAL TANAM**



*<https://alifis.wordpress.com>*

**FLORESA.CO** - Petani di salah satu lokasi persawahan Kabupaten Manggarai Barat terancam gagal tanam karena proyek irigasi ke lahan mereka tidak kunjung usai, meski masa kontrak kerja sudah habis. Kontraktor pelaksana proyek itu adalah sebuah perusahaan berbasis di Sulawesi Selatan yang memiliki rekam jejak bermasalah. Ancaman gagal tanam itu dihadapi para petani di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo. Lahan para petani di Nggorang merupakan salah satu lokasi proyek rehabilitasi Sub Daerah Irigasi Wae Mese, selain 3 desa lainnya yang juga berada di Kecamatan Komodo, masing-masing Watu Nggelek, Compang Logo dan Golo Bilas. Luas areal persawahan di Sub Daerah Irigasi Wae Mese itu mencapai 781,75 hektare milik 906 petani.

Rofinus Rin, seorang warga Desa Nggorang mengatakan proyek dengan sumber dana dari APBN itu mulai dikerjakan pada Maret 2023 dan ditargetkan selesai akhir Desember 2023. Pemerintah menunjuk Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II yang berbasis di Kupang, ibu kota NTT sebagai penyelenggara proyek. Proyek itu merupakan bagian dari program Satuan Kerja Perluasan Jaringan Pemanfaatan Air Nusa Tenggara II, Provinsi NTT. Berpagu Rp24,8 miliar, pengerjaannya di bawah tanggung jawab PT Tunas Thenik Sejati. Rofinus berkata, dalam sosialisasi dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II pada April 2023, terdapat kesepakatan saluran irigasi dikeringkan pada 1 Juni 2023 dan dibuka selambat-lambatnya awal Januari 2024. Yang kemudian terjadi, para pekerja lalai sehingga proyek itu mandek. Ia mengatakan, para pekerja yang pernah berkomunikasi dengannya beralasan pengerjaan macet karena faktor cuaca. Pengerjaan yang tertahan, membuat petani belum lagi bisa membajak sawah hingga menjelang akhir Januari, yang lumrahnya menandai permulaan masa tanam. Para petani, pernah mengadukan molornya pengerjaan itu kepada Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi

serta Kepala Dinas Pertanian, Laurensius Halo. “Kami akan bersurat ke pemerintah provinsi,” kata Rofinus, yang memang kemudian terealisasi.

Merespons surat Dinas Pertanian, pada 3 Januari 2024 Satuan Kerja Perluasan Jaringan Pemanfaatan Air Nusa Tenggara II mengirimkan balasan berisi pemberitahuan perpanjangan masa kerja rehabilitasi irigasi hingga 90 hari. Hal itu memicu protes warga, menilainya sebagai keputusan sepihak pemerintah provinsi. Karena itu petani mendesak Kepala Desa Nggorang, Bonifasius Mansur segera mengalirkan kembali irigasi ke persawahan mereka. Dalam sebuah pertemuan terkait sosialisasi perpanjangan masa pengerjaan irigasi itu yang melibatkan aparat desa dan petani, disepakati bahwa “pada 1 Februari saluran irigasi harus kembali dibuka, terlepas selesai atau tidaknya proyek”. Petani berharap kesepakatan benar-benar terwujud lantaran mereka sudah menunda-nunda membajak sawah. Kepala Desa Nggorang, mengatakan “keterlambatan yang berlarut-larut hanya memperparah derita para petani”.

Andris Kido Dena, Kepala Cabang PT Tunas Tehnik Sejati mengaku molornya pengerjaan irigasi tersebut karena lambatnya proses tutup air irigasi yang baru dilakukan pada Juni 2023 sehingga pengerjaannya hanya 180 hari kerja. Padahal, di dalam kontrak yang ditandatangani pada Februari 2023, pengerjaan proyek irigasi Wae Mese memakan waktu selama 300 hari kerja. “Kemarin itu pengerjaannya sisa lebih dari 3%. Kami optimistis akhir bulan ini selesai,” ungkapnya. Volume pengerjaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi itu sepanjang 14 km, dimulai dari titik bendungan Wae Mese hingga ke Kampung Nanga Nae. Andris mengklaim “yang kami selesaikan sekarang Kampung Marombok, sedangkan yang masih tersisa adalah pemasangan beton di samping jalan di Watu Langkas serta penambahan konstruksi di bendungan”. Ia tidak merinci penambahan konstruksi yang dimaksud. Ia mengklaim, selama proyek berjalan, mereka dihadapkan pada berbagai kendala teknis hingga tekanan dari warga. Meski demikian, ia berjanji proyek tersebut akan selesai dikerjakan pada akhir bulan ini.

PT Tunas Tehnik Sejati, merupakan perusahaan yang memiliki rekam jejak bermasalah saat mengerjakan sebuah proyek di Bali. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli, Bali pernah memasukkan perusahaan ini ke dalam daftar hitam. Saat itu, perusahaan tersebut dianggap gagal menuntaskan proyek pembangunan jembatan Metra-Kedui di Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Pengerjaannya proyek itu molor dari tenggat waktu. Sempat diberi perpanjangan waktu selama 90 hari, kontraktor hanya mampu melanjutkan hingga 56,45% dari total pengerjaan.

### Sumber Berita:

1. <https://floresa.co/mendalam/59910/2024/01/23/proyek-irigasi-di-manggarai-barat-oleh-kontraktor-yang-pernah-masuk-daftar-hitam-masa-kontrak-habis-ratusan-hektar-sawah-terancam-gagal-tanam>, 25 Januari 2024;
2. <https://flores.tribunnews.com/2024/01/22/breaking-news-warga-manggarai-barat-terancam-kelaparan-ribuan-hektare-sawah-tak-bisa-ditanam>, 22 Januari 2024;
3. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7151855/perbaikan-irigasi-belum-tuntas-petani-di-manggarai-barat-terancam-kelaparan>, 20 Januari 2024;
4. <https://regional.kompas.com/read/2024/01/15/141145678/bupati-manggarai-barat-curhat-kepada-arilangga-warganya-terancam-kelaparan>, 15 Januari 2024

### Catatan:

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.<sup>1</sup> Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.<sup>2</sup> Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.<sup>3</sup> Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.<sup>4</sup> Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai. Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1, Ayat 1

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 5

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 8

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 60

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 61

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Keadaan darurat meliputi: bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut: kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama satu hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD); PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama satu hari terhitung sejak diterimanya RKB. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan: dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.<sup>6</sup>

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.<sup>7</sup> Dalam hal Penyedia: tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan; menyebabkan kegagalan bangunan; menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan; melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Penyedia dikenai sanksi administratif.<sup>8</sup> Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif berupa: sanksi digugurkan dalam pemilihan; sanksi pencairan jaminan; Sanksi Daftar Hitam; sanksi ganti kerugian; dan/atau sanksi denda.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Angka 4

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1, Ayat 49

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 78, Ayat 3

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 78, Ayat 4